



BADAN KARANTINA INDONESIA

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMANTAUAN HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA, HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA, SERTA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tata Cara Pemantauan Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG
TATA CARA PEMANTAUAN HAMA DAN PENYAKIT
HEWAN KARANTINA, HAMA DAN PENYAKIT IKAN
KARANTINA, SERTA ORGANISME PENGGANGGU
TUMBUHAN KARANTINA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah Hama, Hama dan Penyakit, dan Penyakit Hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua Hama dan Penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di Area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosioekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Hama dan Penyakit Hewan tertentu yang selanjutnya disebut HPH adalah Hama, Hama dan Penyakit, dan Penyakit Hewan tertentu yang belum ditetapkan oleh pemerintah pusat yang harus diwaspadai.
5. Hama dan Penyakit Ikan tertentu adalah semua Penyakit ikan yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosioekonomi atau dapat membahayakan kesehatan masyarakat tetapi belum ditetapkan sebagai HPIK atau dipersyaratkan oleh negara tujuan.
6. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan.
7. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosioekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan

- tersebar di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, Pangan, Pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa Lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
 9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
 10. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, Pakan, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
 11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
 12. Produk Ikan adalah Ikan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.
 13. Tumbuhan adalah sumber daya alam nabati atau bagian-bagiannya yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dalam lingkungan darat dalam keadaan hidup.
 14. Produk Tumbuhan adalah Tumbuhan atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.
 15. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 16. Area adalah suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK.
 17. Instalasi Karantina adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina.
 18. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran.
 19. Pemantauan HPHK adalah tindakan pengamatan yang dilakukan oleh Pejabat Karantina Hewan dalam rangka mengetahui status dan situasi HPHK, keberadaan dan/atau tingkat kejadian HPHK di suatu Area atau wilayah tertentu.
 20. Pemantauan HPIK adalah kegiatan untuk mengetahui masih ada atau tidaknya HPIK yang pernah ditemukan

- di suatu Area atau untuk mengetahui dan menemukan Penyakit baru di suatu Area.
21. Pemantauan OPTK adalah pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan/atau penyebaran OPTK di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 22. Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut UPT Karantina adalah UPT yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
 23. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala UPT Karantina adalah kepala UPT yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
 24. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 25. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pasal 2

- (1) Pemantauan HPHK, HPIK, atau OPTK dimaksudkan untuk:
 - a. mengumpulkan informasi sebaran:
 1. HPHK dan/atau HPH;
 2. HPIK dan/atau Hama dan Penyakit Ikan Tertentu; atau
 3. OPTK dan/atau OPT,pada suatu Area atau wilayah tertentu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. mengetahui status dan situasi, serta keberadaan HPHK, HPIK, atau OPTK; dan
 - c. mengetahui tingkat kejadian HPHK.
- (2) Pemantauan HPHK, HPIK, atau OPTK dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. penetapan jenis HPHK, HPIK, atau OPTK, jenis Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dan jenis Media Pembawa yang dilarang;
 - b. penyusunan kebijakan lalulintas Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK;
 - c. penyusunan kebijakan tindakan Karantina berdasarkan kategorisasi risiko HPHK, HPIK, atau OPTK;
 - d. penyusunan basis data dan pemutakhiran data sebaran HPHK, HPIK, atau OPTK di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. penyusunan peta sebaran HPHK, HPIK, atau OPTK; dan
 - f. penetapan kawasan karantina.

Pasal 3

Pemantauan HPHK, HPIK, atau OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. evaluasi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dituangkan dalam rencana Pemantauan HPHK, HPIK, atau OPTK.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Deputi sesuai kewenangannya.
- (3) Hasil perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa arahan kebijakan pelaksanaan Pemantauan HPHK, HPIK, atau OPTK yang berlaku secara nasional.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan arahan kebijakan Deputi sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), UPT Karantina yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan menyusun rencana pelaksanaan Pemantauan bersama UPT Karantina yang berada di wilayah koordinasinya dan UPT Karantina yang melaksanakan pengembangan metode dan pelayanan pengujian karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam rangka uji standar karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
- (2) Penyusunan rencana pelaksanaan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan:
 - a. dinas provinsi/kabupaten/kota;
 - b. ahli/pakar;
 - c. asosiasi; dan/atau
 - d. pelaku usaha.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penentuan target HPHK, HPIK, atau OPTK;
 - b. penetapan metode Pemantauan HPHK, HPIK, atau OPTK;
 - c. tempat Pemantauan HPHK, HPIK, atau OPTK;
 - d. pengujian laboratorium; dan
 - e. penetapan tim Pemantauan.

Pasal 6

- (1) Penentuan target HPHK, HPIK, atau OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, mengacu pada daftar jenis HPHK, HPIK, atau OPTK yang telah ditetapkan untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penentuan target HPHK, HPIK, atau OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Media Pembawa:
 - a. yang telah dimasukkan dari luar negeri termasuk yang telah diantarareakan;
 - b. sebagai inang rentan HPHK, HPIK atau OPTK;
 - c. hasil temuan pemantauan HPHK, HPIK, atau OPTK tahun sebelumnya;
 - d. berdasarkan notifikasi yang disampaikan oleh negara tujuan ekspor;

- e. hasil laporan adanya temuan HPH, Hama dan Penyakit Ikan Tertentu atau OPTK/OPT;
 - f. yang telah terbukti menyebar atau mewabah di berbagai negara atau Area;
 - g. yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan; dan/atau
 - h. yang mampu menular secara alamiah dan zoonosis pada manusia.
- (3) Penentuan target HPHK, HPIK, atau OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis Media Pembawa tersebut:
- a. mempunyai nilai ekonomis penting;
 - b. sentra produksi di suatu Area tertentu;
 - c. hidup hanya di wilayah tertentu (*endemic species*); dan/atau
 - d. sering dilalulintaskan.

Pasal 7

- (1) Penetapan metode Pemantauan HPHK, HPIK, atau OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan kegiatan Pemantauan HPHK, HPIK, atau OPTK.
- (2) Metode Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
- a. secara langsung melalui pengambilan dan pengujian sampel atau *specimen* sesuai dengan target HPHK, HPIK, atau OPTK, serta pengumpulan data dan informasi di lapangan; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui pengumpulan dan analisis data HPHK, HPIK, atau OPTK yang bersumber dari:
 - 1. hasil koordinasi dengan instansi yang berwenang;
 - 2. lembaga penelitian, dan perguruan tinggi terkait penyakit Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
 - 3. otoritas kesehatan hewan, ikan, dan Tumbuhan atau NPPO nasional dan internasional;
 - 4. hasil Pemantauan HPHK, HPIK, atau OPTK sebelumnya;
 - 5. hasil intersepsi penyakit pada lalu lintas Media Pembawa;
 - 6. hasil monitoring HPHK, HPIK, atau OPTK di Instalasi Karantina;
 - 7. hasil penelitian; dan/atau
 - 8. publikasi ilmiah.

Pasal 8

Tempat Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c, meliputi:

- a. Karantina Hewan dilakukan di:
 - 1. Tempat Pengeluaran;
 - 2. Tempat Pemasukan;
 - 3. Instalasi Karantina;
 - 4. Tempat Lain; dan/atau
 - 5. wilayah yang disepakati dengan instansi atau pihak yang berwenang.
- b. Karantina Ikan dilakukan di:
 - 1. kompartemen;

2. zona; atau
 3. wilayah yang disepakati dengan instansi atau pihak yang berwenang.
- c. Karantina Tumbuhan dapat dilakukan di:
1. hamparan pertanian;
 2. pergudangan;
 3. areal hutan;
 4. kumpulan pertanaman; atau
 5. wilayah yang disepakati dengan instansi atau pihak yang berwenang.

Pasal 9

Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d dilaksanakan:

- a. pada laboratorium UPT Karantina pelaksana Pemantauan; dan/atau
- b. dengan bekerja sama dengan instansi regional setempat yang berwenang terkait penyakit Hewan, Ikan, atau Tumbuhan, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi.

Pasal 10

- (1) Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e terdiri atas:
 - a. tim Pemantauan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan ditetapkan oleh Kepala Balai Besar; dan
 - b. tim Pemantauan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan ditetapkan oleh Kepala Balai.
- (2) Tim Pemantauan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. menyusun dan menyampaikan rancangan Pemantauan dalam rapat koordinasi yang mengundang instansi terkait;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pemantauan di wilayahnya; dan
 - c. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan Pemantauan kepada Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- (3) Tim Pemantauan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas:
 - a. melaksanakan kegiatan pemantauan di wilayahnya; dan
 - b. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan Pemantauan kepada Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pemantauan HPHK, HPIK, atau OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan selama periode 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan penetapan Deputy sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pemantauan HPHK, HPIK, atau OPTK secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. pengambilan sampel; dan
 - b. pengujian.
- (2) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan penanganan sesuai dengan tujuan pemeriksaan serta dikemas dan diberikan kode sampel.
- (3) Sampel yang telah dikemas dan diberikan kode sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim ke laboratorium uji untuk dilakukan pengujian.

Pasal 13

- (1) Hasil pengujian sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaporkan oleh Kepala UPT Karantina pelaksana Pemantauan kepada Kepala UPT Karantina yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
- (2) Laporan hasil pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompilasi oleh UPT Karantina yang memiliki tugas koordinasi dan disampaikan kepada Deputi sesuai kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Pengujian sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan pada laboratorium UPT Karantina pelaksana Pemantauan.
- (2) Dalam hal laboratorium UPT Karantina pelaksana Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan pengujian, pengujian dilakukan di laboratorium UPT Karantina lainnya yang berada dalam 1 (satu) wilayah koordinasi setelah berkoordinasi dengan UPT Karantina yang memiliki tugas koordinasi.
- (3) Dalam hal laboratorium UPT lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat melakukan pengujian, pengujian dilakukan di UPT Karantina yang melaksanakan pengembangan metode dan pelayanan pengujian karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam rangka uji standar karantina hewan, ikan, dan tumbuhan atau laboratorium lainnya setelah berkoordinasi dengan UPT Karantina yang memiliki tugas koordinasi.
- (4) Dalam hal laboratorium UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melakukan pengujian, pengujian dilakukan pada laboratorium luar negeri setelah berkoordinasi dengan UPT Karantina yang melaksanakan pengembangan metode dan pelayanan pengujian karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam rangka uji standar karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
- (5) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan instansi regional setempat yang berwenang dalam penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi.

Pasal 15

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, disampaikan oleh Kepala UPT Karantina pelaksana Pemantauan kepada Kepala UPT Karantina yang memiliki tugas koordinasi dengan ketentuan:
 - a. laporan perencanaan Pemantauan HPHK, HPIK, atau OPTK disusun pada awal pelaksanaan Pemantauan HPHK, HPIK, atau OPTK;
 - b. laporan kompilasi hasil uji disusun 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan Pemantauan HPHK, HPIK, atau OPTK; dan
 - c. laporan akhir Pemantauan HPHK, HPIK, atau OPTK disusun 10 (sepuluh) hari setelah Pemantauan.
- (2) Kepala UPT Karantina yang memiliki tugas koordinasi melakukan kompilasi dan analisis terhadap laporan pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari UPT Karantina pelaksana Pemantauan di wilayah koordinasinya.
- (3) Berdasarkan hasil kompilasi dan analisis terhadap laporan pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Karantina yang memiliki tugas koordinasi menyelenggarakan seminar regional hasil Pemantauan.
- (4) Hasil seminar regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh UPT Karantina yang memiliki tugas koordinasi kepada Deputi sesuai kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) Deputi sesuai kewenangannya melakukan kompilasi dan analisis.
- (2) Berdasarkan hasil kompilasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Deputi sesuai kewenangannya menyelenggarakan seminar nasional dengan mengikutsertakan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya.
- (3) Hasil seminar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk rekomendasi pengambilan kebijakan terkait:
 - a. penetapan status bebas HPHK, HPIK, atau OPTK;
 - b. penetapan atau pencabutan status HPHK, HPIK, atau OPTK;
 - c. penyusunan peta penyebaran HPHK, HPIK, atau OPTK;
 - d. penetapan jenis HPHK, HPIK, atau OPTK, jenis Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dan jenis Media Pembawa yang dilarang;
 - e. penyusunan kebijakan lalulintas Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK;
 - g. penyusunan kebijakan tindakan Karantina berdasarkan kategorisasi risiko HPHK, HPIK, atau OPTK;
 - h. penyusunan basis data dan pemutakhiran data sebaran HPHK, HPIK, atau OPTK di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - i. penyusunan peta sebaran HPHK, HPIK, atau OPTK; dan/atau
 - j. penetapan kawasan karantina.

Pasal 17

- (1) Deputi sesuai kewenangannya melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terhadap hasil pelaksanaan Pemantauan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Deputi sesuai kewenangannya ke Kepala Badan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Pemantauan HPHK, HPIK, atau OPTK yang sedang dilaksanakan tetap dilanjutkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemantauan.

Pasal 19

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2024

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 939

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas
Badan Karantina Indonesia,



Hudiansyah Is Nursal
NIP. 198308232009011002